

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis data dalam bab sebelumnya, selanjutnya penulis memberikan kesimpulan untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada yaitu :

1. Proses pelaksanaan utang piutang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil sawah di Desa Sumpersari adalah orang yang akan berutang (pihak pertama) mendatangi rumah orang yang akan diutang (pihak kedua) kemudian pihak pertama menyatakan keinginannya untuk berutang kepada pihak kedua dengan menggadaikan tanahnya kepada pihak kedua. Tetapi setelah akad gadai tersebut dilakukan pihak pertama tidak menyerahkan tanahnya tetapi hanya menyerahkan sertifikat tanahnya saja kepada pihak kedua dan tetap menggarap sawahnya, padahal dalam syariat *Islam* telah dijelaskan bahwa proses gadai yang sah adalah dengan menyerahkan barang yang digadaikan tersebut. Dan setelah pihak pertama menggarap sawahnya kemudian menuai hasil dari sawahnya (panen) pihak pertama membagi hasil panen tersebut dengan pihak kedua dengan *sistem* bagi hasil yaitu memberikan sepertiga dari hasil panen sawah yang digadaikan tersebut.
2. Dalam perspektif hukum *Islam* untuk masalah gadai dengan mengambil manfaat dari barang yang digadai ada dua pendapat yaitu dibolehkan dan tidak dibolehkan (diharamkan). Diharamkannya mengambil manfaat dari barang yang digadaikan karena sifat barang yang digadaikan itu hanya sebagai jaminan utang bagi penggadai) jika sewaktu-waktu orang yang berutang tidak mampu membayar utangnya dan barang tersebut boleh dijual untuk melunasi utangnya dan sisanya diberikan kembali kepada si pemilik barang. Dan jika barang yang digadaikan diambil manfaatnya oleh penerima gadai maka akan merugikan pemilik barang.

Lain halnya dengan pendapat yang membolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan dikarenakan kalau barang yang digadaikan tersebut berupa barang yang sifatnya akan rusak jika dibiarkan saja, dan itu termasuk kemubadziran. Untuk menghindari kemubadziran adalah dengan memanfaatkan barang yang digadaikan tersebut.

## B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini khususnya bagi masyarakat Desa Sumpalsari dalam suatu langkah melakukan aktifitas *muamalah* yaitu utang dengan *sistem* gadai dan bagi hasil sawah yang sesuai dengan ajaran Syari'at *Islam*. Berikut merupakan saran-saran yang bisa penulis sampaikan yaitu :

### 1) Saran Bagi Pemberi Utang/Penerima gadai.

Dalam melakukan proses gadai hendaknya penerima gadai tidak mengambil manfaat apapun dari barang yang telah digadaikan kepadanya tersebut. Karena pada hakikatnya utang adalah murni akad tolong menolong.

### 2) Saran Bagi Pengutang/Penggadai

Dalam melakukan proses utang dan menggadaikan sawahnya hendaknya pemilik sawah memberikan sawahnya kepada penggadai dan tidak *menggarap* sendiri sawahnya. Karena yang namanya gadai itu harus memberikan barang yang digadaikan kepada penerima gadai.

### 3) Saran bagi pelaku *mudharabah* (penerima gadai dan pelaku gadai)

Dalam melakukan *mudharabah* sebaiknya antara kedua belah pihak tidak saling merugikan salah satu pihak, dalam artian pemilik lahan tidak memodali lahannya sendiri melainkan satu pihak (pemilik modal) membiayai atas semua usaha atau semua keperluan sawah tersebut dan pihak kedua (pemilik sawah) mengelola modal dari penyedia modal tersebut untuk keperluan sawah tersebut.

4) Saran bagi tokoh Masyarakat (Ulama) di Desa Sumbersari.

1. Ulama di Desa Sumbersari hendaknya menasehahi dan meluruskan transaksi yang salah seperti itu.
2. Para ulama hendaknya mengajari cara *bermuamalah* yang sesuai dengan syariat yaitu salah satunya dengan melakukan akad/transaksi *mudharabah*, bukan melakukan transaksi utang dengan jaminan gadai dan bagi hasil sawah. Karena akad yang seperti ini jelas termasuk *riba*.

### C. PENUTUP

Alhamdulillah atas izin Allah SWT, selesailah penelitian tentang Tinjauan Hukum *Islam* Terhadap utang Dengan *Sistem* Gadai dan Bagi Hasil Sawah (Studi Kasus di Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati) yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi ini.

Kritik serta saran bagi perbaikan dan penyempurnaan hasil penelitian ini sangat penulis harapkan, sehingga akan semakin menambah bobot dan yang manfaat skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis, bagi seluruh umat *Islam* dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya. Amin.